



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Septian Agung Widyatmoko**, Tempat/Tgl. Lahir: Magelang, 13 September 1988, Jenis Kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Baloi Harapan II. Blok A. No.01. RT, 002. RW. 003, Kelurahan Bengkong Indah. Kecamatan Bengkong - Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sultan Abdullah Kendeck, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SULTAN & PARTNERS beralamat di Jalan Letjend Suprpto, Ruko Mall Top 100 Tembesi, Blok F1 No. 7, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 186/SK/2023/PN Btm, tanggal 14 Februari 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Februari 2023 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa ibu kandung Pemohon lahir di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, bernama lahir adalah DARMINAH. Dan menikah dengan Ayah Kandung Pemohon yang bernama SUDARSONO;
2. Dari pernikahan tersebut, lahirlah dua (2) orang anak laki-laki. Yang salah satunya adalah Pemohon, terlahir sebagai anak kedua (bungsu) pada



tanggal 13 September 1988. Dan diberi nama SEPTIAN AGUNG WIDYATMOKO;

3. Bahwa atas kelahiran Pemohon tersebut, orang tua Pemohon mengurus Akta Kelahiran Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang. Dan Akta Kelahiran tersebut terbit pada tanggal 10 Oktober 1988, dengan nomor Akta Kelahiran : 1749/1988;
4. Bahwa sekitar awal tahun 1997, ibu kandung Pemohon merantau ke kota Batam. Dan selama tinggal dikota Batam, akhirnya ibu kandung Pemohon berniat merantau ke Negara tetangga, yaitu Singapura. Dengan tujuan untuk bekerja dan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik untuk keluarga;
5. Bahwa dikarenakan salah satu syarat untuk berangkat keluar negeri adalah harus memiliki passport, akhirnya ibu kandung Pemohon berupaya membuat Passport dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan;
6. Bahwa salah satu syarat pembuatan passport pada masa itu adalah Akta Kelahiran, maka ibu kandung Pemohon meminta bantuan biro jasa pengurusan dokumen untuk membuat Akta Kelahiran ibu kandung Pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam. Dan pada masa itu, karena data kependudukan belum terintegrasi seperti saat ini, tentunya banyak warga masyarakat yang bisa mengganti data kependudukannya dengan mudah dan tanpa Penetapan Pengadilan. Maka ibu kandung Pemohon membuat Akta kelahiran dengan menggunakan nama Baru, yaitu DARMI LESTARI. Dan pada tanggal 16 Juni 1997 terbitlah Akta Kelahiran ibu kandung Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1036/KD-CS-BTM/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam;
7. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 1998, ibu kandung Pemohon bercerai dengan ayah kandung Pemohon. Dan ibu kandung Pemohon menikah lagi dengan seorang lelaki berwarga negara Singapura dan akhirnya menetap di Singapura. Dari hasil pernikahan tersebut, ibu kandung Pemohon mendapatkan 3 (tiga) orang anak, dan pada tanggal 25 Mei 2009, ibu kandung Pemohon resmi mendapatkan kewarganegaraan Singapura;
8. Bahwa untuk menjalin hubungan keluarga yang baik dengan ibu kandung, Pemohon sering berkunjung ke rumah ibu kandung Pemohon di Singapura. Dan oleh karena itu, setiap kunjungan Pemohon ke Negara tersebut, selalu ditanya oleh Imigrasi Singapura untuk kepentingan apa dan berkunjung ke tempat siapa;
9. Bahwa untuk memberi jawaban yang sesuai fakta kepada imigrasi Singapura jika berkunjung kerumah ibu kandung Pemohon, maka sangat

*Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting di lakukan PERBAIKAN DATA KEPENDUDUKAN Pemohon sesuai FAKTA saat ini, yaitu dengan mengubah nama ibu kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari DARMINAH menjadi DARMI LESTARI sesuai dengan nama ibu kandung Pemohon saat ini. Walaupun ibu kandung Pemohon tidak lagi merupakan warga Negara Indonesia;

10. Bahwa Pada tanggal 13 Januari 2023, Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan/perubahan data kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Dan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam meminta Pemohon agar mengurus Penetapan Perubahan nama ibu kandung Pemohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Batam, dengan memberikan Surat Rekomendasi nomor : 165/DC/.01.00/I/2023, tertanggal 31 Januari 2023;
11. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Batam, semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Klas IA Batam yang telah ditentukan;
12. Bahwa setelah memeriksa segala sesuatu yang berkaitan dengan permohonan ini, maka sudi kiranya Ketua Pengadilan Klas IA Batam/Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk mengabulkan Permohonan Penetapan Perubahan nama Ibu Kandung pada Akta Kelahiran Pemohon dengan amar sebagai berikut :
  - Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - Menetapkan Perubahan nama ibu Kandung Pemohon dari semula DARMINAH menjadi DARMI LESTARI sesuai dengan yang tercatat pada Akta Kelahiran nomor : 1036/KD-CS-BTM/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam adalah sah menurut hukum;
  - Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
  - Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171091309880003, tanggal 21 Oktober 2012, atas nama Septian Agung Widyatmoko, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171091402110007, tanggal 28 Nopember 2019, atas nama Kepala Keluarga Septian Agung Widyatmoko, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 413/AC/1998/PA.Mkd, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Identity Card No.S6862458D atas nama Darmi Lestari, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Passport Republic Of Singapore, Nomor K1408366B atas nama Darmi Lestari, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.08.049.41.01.68.24246, tanggal 24 Januari 2004, atas nama Darmi Lestari, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1036/KD-CS-BTM/1997, tanggal 16 Juni 1997, atas nama Darmi Lestari, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Certificate Of Singapore Citizenship, atas nama Darmi Lestari, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi This is to Certify that, tanggal 9 September 1998, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 808/141/VIII/1998, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Berita Acara Penelitian Register Nomor : 472.11/43/12/2023, tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen data pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor: 165/DC.01.00/I/2023, tanggal 31 Januari 2023, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1749/1988, tanggal 10 Oktober 1988, atas nama Septian Agung Widyatmoko, diberi tanda bukti P-13;

Bahwa bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-6, P-8, berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hariyati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman, dimana saksi juga dulunya sebagai teman dari Ibu Pemohon karena pernah bertetangga;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Ibu Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon adalah Sudarsono (Bapak) dan Darminah (Ibu);
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon karena dahulunya kami bertetangga;
  - Bahwa yang saksi tahu kedua orang tua Pemohon sudah bercerai;
  - Bahwa saksi tahu Ibu Pemohon sudah menikah lagi dengan suaminya warganegara Singapore, dan sekarang Ibu Pemohon sudah menetap di Singapore dan juga sudah pindah warganegara menjadi warganegara Singapore;
  - Bahwa setahu saksi Ibu Kandung Pemohon awalnya bernama Darminah, saat Ibu Pemohon membuat passport, Ibu pemohon menggunakan bantuan biro jasa sehingga nama Ibu Pemohon diganti menjadi Darmi Lestari;
  - Bahwa yang saksi tahu pada akte kelahiran Pemohon tertulis nama Ibu Pemohon Darminah sehingga pemohon ingin mengganti nama Ibu kandungnya menjadi Darmi Lestari sesuai dengan nama Ibu Kandung Pemohon yang sekarang;
  - Bahwa yang saksi tahu Darminah dan Darmi Lestari adalah orang yang sama;
2. Cici Ariyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman, dimana saksi juga dulunya sebagai teman dari Ibu Pemohon karena pernah bertetangga;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Ibu Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon adalah Sudarsono (Bapak) dan Darminah (Ibu);
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon karena dahulunya kami bertetangga;
  - Bahwa yang saksi tahu kedua orang tua Pemohon sudah bercerai;
  - Bahwa saksi tahu Ibu Pemohon sudah menikah lagi dengan suaminya warganegara Singapore, dan sekarang Ibu Pemohon sudah menetap di

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore dan juga sudah pindah warganegara menjadi warganegara Singapore;

- Bahwa setahu saksi Ibu Kandung Pemohon awalnya bernama Darminah, saat Ibu Pemohon membuat pasport, Ibu pemohon menggunakan bantuan biro jasa sehingga nama Ibu Pemohon diganti menjadi Darmi Lestari;
- Bahwa yang saksi tahu pada akte kelahiran Pemohon tertulis nama Ibu Pemohon Darminah sehingga pemohon ingin mengganti nama Ibu kandungnya menjadi Darmi Lestari sesuai dengan nama Ibu Kandung Pemohon yang sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu Darminah dan Darmi Lestari adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama ibu Kandung Pemohon dari semula DARMINAH menjadi DARMI LESTARI sesuai dengan yang tercatat pada Akta Kelahiran nomor : 1036/KD-CS-BTM/1997;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Baloi Harapan II. Blok A. No.01. RT, 002. RW. 003, Kelurahan Bengkong Indah. Kecamatan Bengkong - Batam, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan nama ibu Kandung Pemohon dari semula DARMINAH menjadi

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMI LESTARI sesuai dengan yang tercatat pada Akta Kelahiran nomor : 1036/KD-CS-BTM/1997;

Menimbang bahwa ternyata Akta Kelahiran nomor : 1036/KD-CS-BTM/1997 adalah Akta Kelahiran Ibu Pemohon yang tertulis bernama Darmi Lestari, dan dari dokumen-dokumen milik ibu Pemohon selain kutipan akta kelahiran berupa Kutipan Akta Nikah dan Akta Cerai nama ibu Pemohon tertulis Darmi Lestari bukan Darminah sebagaimana Pemohon maksud;

Menimbang bahwa pengajuan perubahan atau perbaikan mengenai nama haruslah diajukan oleh orang yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu ibu Pemohon bernama Darmi Lestari tersebut sudah pindah warga negara menjadi warga negara Singapore sebagaimana bukti surat P-8 tentang Certificate Of Singapore Citizenship, tanggal 25 Mei 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya permohonan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Samiem, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim,

Samiem

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +
J u m l a h	Rp160.000,00; (seratus enam puluh ribu rupiah).